



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-518/A/J.A/11/2001
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-132/JA/1 1/1994
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : a. Bahwa ketentuan Administrasi Perkara Tindak Pidana berdasarkan KEPJA No. KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 harus disesuaikan dengan KEPJA No. KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, beberapa ketentuan dan formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana perlu diubah dan disempurnakan atau disederhanakan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bahwa perubahan yang dimaksud menyangkut beberapa formulir administrasi perkara tindak pidana yang merupakan lampiran pada KEPJA No. KEP-132/JA/I 1/1994 tanggal 7 Nopember 1994.
- MENINGAT : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).
2. Undang-Undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 345 1);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP- 115/JA/ 10/ 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- MEMUTUSKAN:
- MENETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Pasal I

Bentuk dan Naskah beberapa formulir tentang perkara, tahanan, barang bukti, denda dan hasil dinas pada KEPJA Nomor : KEP-1 32/JA/I 1/1994 tanggal 7 Nopember 1994 seperti dilampirkan pada keputusan tersebut, dengan perubahan penyempurnaan sebagaimana terlampir.

Pasal II

Bentuk naskah perubahan Formulir dan naskah penyempurnaan petunjuk / cara pengisian yang dimaksud dalam Pasal I sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal III

1. Bentuk / Model Formulir yang merupakan lampiran tersebut adalah sebagai bahan acuan, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi / kondisi di daerah masing-masing serta perkembangan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Penyesuaian penggunaan dan pengisian bentuk / model formulir sebagaimana dimaksud dalam butir I diatas harus tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal IV

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan : di Jakarta
Pada tanggal : 1 Nopember 2001

JAKSA INDONESIA

H.M.A. RACHMAN, S.H.

A. Bentuk naskah perubahan Formulir dan naskah penyempurnaan Petunjuk / cara pengisian

1. **FORMULIR UMUM:**

1. P- I tetap
2. P-2 Dengan perubahan penyempurnaan sebagai berikut Keppres No. 55 tahun 1991 dirubah dengan Keppres No. 96 tahun 1999.
3. P-3 Dengan Perubahan penyempurnaan sebagai berikut
 - Jumlah kolom 11
 - Tambah kolom 3 = kasus posisi Kolom 6 menjadi Pelaksana Kolom 8 menjadi Tindakan hukum yang akan dilakukan, kolom 9 = Waktu dan tempat, kolom 10 = Koordinasi dan Pengendalian.
4. P-3 A Dengan perubahan / penyempurnaan sebagai berikut:
 - Dihapuskan dan digabungkan dengan P.3.
 - Kolom 3 dan seterusnya bergeser menjadi 11 kolom, kolom 6 menjadi kolom 7 : Pelaksana, kolom, 8 menjadi Waktu dan Tempat
5. P-4 Terdapat Perubahan / Penyempurnaan dengan hasil terlampir
6. P-5 Dengan perubahan / penyempurnaan sebagai berikut :
 - Setelah No- 4 ada No. 5 Analisa , sedangkan No. 5 menjadi No. 6 dan seterusnya.
7. P-6 Dengan Perubahan / penyempurnaan sebagai berikut:
 - Kolom 3 dan 4 disatukan menjadi kolom 3 dan ditambah satu kolom kasus posisi dan seterusnya, dengan hasil terlampir
8. P-7 Dengan Perubahan / penyempurnaan sebagai berikut :
 - Kata “ Ekonomi / Korupsi / Subversi” dihilangkan.
9. P-8 Dengan perubahan / penyempurnaan sebagai berikut
 - No. 5 “ Keppres No. 55 tahun 1991 dirubah menjadi Keppres No. 96 Tahun 1999 “
10. P-8 A Dengan Perubahan / penyempurnaan sebagai berikut
 - Penambahan formulir baru : “Rencana Penyidikan” yang berasal dari P3.A.
11. P-9 tetap
12. P- 10 Dengan Perubahan / penyempurnaan sebagai berikut:
 - Setelah kata “Tindak Pidana” dikosongkan
13. P-1 I tetap
14. P- 12 Dengan Perubahan / penyempurnaan sebagai berikut:
 - No. 1 s/d No. 12
 - No. 7.4. Korban Jiwa, dihilangkan,
 - No. 8 Fakta Hukum, No. 9 Perubahan Yuridis
15. P-13 Perubahan Pada butir 1.4. menjadi Petunjuk/Barang Bukti
16. P- 14 Dengan Perubahan / penyempurnaan sebagai berikut: No. 5 Keppres No. 55/1991 dirubah menjadi Keppres No. 86 Tahun 1999.
17. P- 15 Dengan perubahan 11 penyempurnaan sebagai berikut
 - Pekerjaan/pangkat/jabatan (eselon) dihapuskan dan hanya ditulis “pekerjaan”
 - Pada poin memerintahkan untuk : dirubah menjadi “menyerahkan berkas Perkara atas nama tersangka dan barang bukti, kepada
18. P- 16 Dengan Perubahan / penyempurnaan sebagai berikut:
 - Materi dari kalimat memerintahkan Untuk:
Berdasarkan Pasal 109 (2) KUHAP ditambah dengan butir 3,
yaitu :
(3). Melakukan Penelitian SP-3 dari Penyidik.
19. P- 16A tetap
20. P-17 Perubahan pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus.
21. P-18 Perubahan Pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus
22. P-19 Perubahan pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus
23. P-20 Perubahan pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus.
24. P-20A Perubahan pada Tembusan kata-kata Bapak dihapus.
25. P-21 Perubahan pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus.
26. P-21A Perubahan pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus.
27. P-22 Perubahan pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus.
28. P-23 Perubahan Pada Tembusan, kata-kata Bapak dihapus.
29. P-24 tetap
30. P-25 tetap
31. P-26 Perubahan Pada butir 1, kata “terhadap” diganti dengan “dalam perkara atas nama tersangka” dan pada tembusan kata Bapak dihapus
32. P-27 Perubahan pada Tembusan, kata Bapak dihapus.
33. P-28 Dengan perubahan / penyempurnaan sebagai berikut - Dibawah Reedaksi Panitera ditambah: Penasehat Hukum - No. IV kolom 6 kata below diganti kata, telah
34. P-29 tetap
35. P-30 tetap
36. P-31 tetap
37. P-32 tetap
38. P-33 tetap
39. P-34 tetap
40. P-35 Perubahan pada alamat surat, kata Bapak dihapus.
41. P-36 tetap
42. P-37 Perubahan judul, kata SANKSI menjadi SAKSI.

43. P-38 tetap
44. P-39 tetap
45. P-40 tetap
46. P-41 Dengan perubahan / penyempurnaan sebagai berikut:
 - Identitas terdakwa agar ditulis lengkap sehubungan dengan UU No. 3 Tahun 1997.
 - Bahwa setelah No. 2 agar ditambah No. 3 : Pasal yang didakwakan; No. 3 baru menjadi No. 4 dan seterusnya.
47. P42 Perubahan setelah kalimat “MENUNTUT”, selain pidana penjara juga dicantumkan kalimat pidana denda.
48. P43 Pada butir 2, kalimat “azar” diganti “amar”.
49. P-44 tetap
50. P45 tetap
51. P-46 Penambahan setelah kalimat pasal 67, 233 jo 237 dengan kalimat KUHAP.
52. P47 tetap,
53. P49 tetap
54. P49 Perubahan pada Tembusan, kata Bapak dihapus.
55. P-50 tetap
56. P-51 tetap
57. P-52 tetap
58. P-53 tetap
 - Lampiran I Pada kalimat identitas tersangka ditambah Calon tersangka
 - Lampiran 11 tetap
 - Lampiran III tetap
 - Lampiran IV tetap
 - Lampiran V tetap

2. FORMULIR TAHANAN

1. T-1 Perubahan Pak bukti 5 DASAR menjadi Keppres No 86 tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi] dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2. T-2 Perubahan sama pada T- 1.
3. T-3 tetap
4. T-4 tetap
5. T-5 tetap
6. T-6 tetap
7. T-7 Dengan perubahan / penyempurnaan sebagai berikut
 - Dibawah Nomor : PRINT ada kata “**KEPADA**” agar diubah menjadi **KEPALA**
8. T.8 Dengan perubahan / penyempurnaan sebagai berikut
 “Memerintah” :
“Untuk”
 Dibawah No. 2
 ditambah No. 3. Membuat Berita Acara Penangguhan Penahanan/pencabutan Penangguhan Penahanan.
9. T-9 tetap
10. T-10 tetap
11. T-1 I tetap
12. T-12 tetap
13. T-13 tetap
14. T-14 tetap
15. T- 15 tetap

3. FORMULIR BARANG BUKTI

1. B-1 tetap
2. B-2 tetap
3. B-3 tetap
4. B-4 tetap
5. B-5 Dihilangkan sudah termasuk dengan B-4
6. B-6 s/d B-21 dirubah menjadi B-5 s/d B-20
7. B-22 menjadi B-21 perubahan pada Dasar butir 2 menjadi Keppres No. 96 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
8. B-23 dirubah menjadi B-22.

4. FORMULIR DENDA

1. D-1 tetap
2. D-2 tetap
3. D-3 tetap
4. D-4 tetap

B. Bentuk dan Naskah beberapa Register Perkara (RP), Register Tahanan (RT), Register Barang Bukti (RB) dan Register Hasil Dinas (RHD) pada KEPJA Nomor KEP - 132/JA/I 1/1994 tanggal 7 Nopember 1 1994 seperti lampiran pada Keputusan tersebut, dengan perubahan/penyempurnaan sebagai berikut

1. REGISTER PERKARA

Register Perkara yang berjumlah 19 Register untuk efisiensi disederhanakan menjadi 14 Register / Buku, yang terdiri dari

1. RP-1 Register Penerimaan Laporan Perubahan pada kolom 4 menjadi Identitas Terlapor/Calon Tersangka (kalau ada)
2. RP-2 Register Perkara Tahap Penyelidikan ; merupakan, gabungan dari Register Surat Perintah Penyelidikan (eks RP-2) dan Register Perkara Tahap Penyelidikan (eks RP-3).
3. RP-3 Register Perkara Tahap Penyelidikan ; merupakan gabungan dari Register Surat Perintah Penyelidikan (eks RP-5) dan Register Perkara Tahap Penyelidikan (eks RP-6).
4. RP-4 Register Permintaan Keterangan/Panggilan 3 merupakan gabungan dan Register Permintaan Keterangan (eks RP-4) dan Register Panggilan Tahap Penyelidikan (eks RP-7).
5. RP-5 Buku Perkara Kegiatan Penyelidikan (eks RP-8).
6. RP-6 Register Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan/Dihentikan Penyelidikan (eks RP-9).
7. RP-7 Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (eks RP-10).
8. RP-8 Register Perkara Pemeriksaan Tambahan (eks RP-11).
9. RP-9 Register Perkara Tahap Penuntutan (eks RP-12).
10. RP-10 Register Penghentian Penuntutan Dan Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (eks RP-13).
11. RP-11 Register Upaya Hukum dan Grasi (eks RP-14)
12. RP-12 Register Pelaksanaan Putusan Dan Gugurnya Kewenangan Mengeksekusi ; merupakan gabungan dari Register Pelaksanaan Putusan Dan Gugurnya Kewenangan Mengeksekusi (eks RP-15) dan Register Pelaksanaan Pidana Bersyarat (eks RP-17) serta Register Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat (eks RP-18).
13. RP-13 Register Perkara Acara Pemeriksaan Cepat Dan Eksekusi
14. RP-14 Register/Buku Perkara Jaksa Penuntut Umum (eks RP-19).

2. REGISTER TAHANAN (RT)

Register Tahanan Selama ini ada 5 (lima) yaitu

1. RT-1 Register Tahanan Tahap Penyelidikan
2. RT-2 Register Surat Perpanjangan Penahanan
3. RT-3 Register Tahanan Tahap Penuntutan
4. RT-4 Register Penahanan dan Pencabutan Penangguhan Penahanan
5. RT-5 Register Pengalihan Jenis Penahanan dan Pengeluaran dari Tahanan, selanjutnya berdasarkan keputusan ini diubah dan disesuaikan dengan tingkat Penyelesaian Perkara menjadi
 1. RT-1 : Register Tahanan Tahap Penyelidikan
 2. RT-2 : Register Tahanan Perkara Tahap PraPenuntutan
 3. RT-3 : Register Tahanan Perkara Tahap Penuntutan

3. REGISTER BARANG BUKTI (RB)

Register Barang Bukti Selama ini ada 3, yaitu

1. RB-1 Register Benda Sitaan (tetap)
2. RB-2 Register Barang Bukti
3. RB-3 Register Barang Bukti yang tidak diambil, barang rampasan dan barang temuan (RB-2 dan RB-3) diubah menjadi satu register yaitu : **Register Barang Bukti dan Barang Temuan (RB-2)**

4. REGISTER HASIL DINAS (RHD)

Register Hasil Dinas selama ini adalah

1. RHD-1 Register Hasil Dinas
2. RHD-2 Register Penerimaan dan Penyetoran, Hasil Lelang Barang Rampasan / Barang Temuan / Barang Bukti / Barang Pribadi dan Benda Sitaan diubah menjadi register dengan judul : **Register Hasil Dinas (RHD)** yang terdiri dari RHD-1 dan RHD-2.

C. Bentuk dan Naskah beberapa Laporan Perkara Laporan Tahanan, Laporan Barang Bukti dan Laporan Denda Pada KEPJA Nomor : KEP 132/J.A/1 1/1994 tanggal 7 Nopember 1994 seperti lampiran pada Keputusan tersebut, **diubah** sebagai berikut:

A. **LAPORAN PERKARA (LP)**

1. LP-1 ditambah dengan LP-2
2. LP-2 gabungan dari LP-2, LP-3 dan LP-4
3. LP-3 dirubah menjadi Laporan dimulainya Penyelidikan perubahan dari LP-5
4. LP-4 dirubah menjadi Laporan Penerimaan berkas perkara tahap, pertama perubahan dari LP-6
5. LP-5 dirubah menjadi laporan pemeriksaan tambahan(perubahan dari LP-7).
6. LP-6 dirubah menjadi laporan kegiatan penuntutan (perubahan dan LP-9).
7. LP-7 dirubah menjadi Laporan rekapitulasi kegiatan penuntutan APB/APS (perubahan dari LP-9)
8. LP-8 dirubah menjadi Laporan rekapitulasi kegiatan penuntutan APC (perubahan dari LP-10).
9. LP-9 dirubah menjadi laporan rekapitulasi upaya hukum dan grasi (perubahan dari LP-11).

10. LP-10 dirubah menjadi Laporan data pelaksanaan putusan pengadilan (perubahan dari LP-12).
11. LP-11 (Lapbul Penghentian Penuntutan)
1. Pada Kolom 6 Penyampingan perkara s/d tetap (ditutup Demi Hukum) supaya, dimasukkan dalam Kolom **Diusulkan**.
 2. Pada Kolom **“Disetujui”** dan **“sisa”** supaya ditambah satu kolom berisi **“Ditutup Demi Hukum”**.
12. LP-12 (Lapbul Data Upaya Hukum dan Grasi)
- Kolom 4, 5, 6 dalam kolom No. Register, supaya diringkas, menjadi satu kolom yaitu Kolom **Register Perkara Tahanan / Barang Bukti**.
13. LP- 13 s/d LP- 15 tetap
14. LP-16 (Laporan Data Pelepasan Bersyarat)
- Kata **“Pelepasan”** pada judul Laporan supaya diganti dengan kata **“Pembebasan”**
15. LP- 17 s/d LP- 18 tetap
16. LP-19 (Laptri Penyelesaian Perkara)
- Pada Kolom Register Orang Asing) Kolom, 3, 4, 5 diubah menjadi satu Kolom yaitu Kolom Register Perkara Tahap Penuntutan /Reg.Tahanan / Reg. Barang Bukti.
 - Pada Kolom 14, huruf P di sempurnakan menjadi Putusan.

B. LAPORAN TAHANAN

LT- 1 s/d LT- 2 tetap

C. BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

B-1 s/d B-21 tetap

B-22 Perubahan pada Dasar butir 2 menjadi Keppres No. 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

B-23 tetap

D. LAPORAN BENDA SITAAN / BARANG BUKTI

1. LB- 1 s/d LB 4 tetap

2. LB-5 (Laptri Penyelesaian Barang Temuan)

- Kata **“bulan”** pada, Kolom 4, 5, 18 supaya diganti dengan Kata **“Tri wulan”**

E. LAPORAN HASIL DINAS

- LD Kata **“Kamtibun/oharda/Pidanan lain”** pada judul. Laporan diganti **“TINDAK PIDANA UMUM/PIDANA KHUSUS”**

D. Bentuk dan Naskah beberapa Berita Acara pada KEPJA No. 132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 seperti dilampirkan pada Keputusan tersebut, **diubah** sebagai berikut:

1. BA-1 : - Judul ditambah dibawahnya Saksi / Tersangka
 - Kata, **“sekarang”** dst. pada pertanyaan No. 1 diganti dan ditambah menjadi “memberi keterangan pada, pemeriksaan ini”
 - Pertanyaan No. 2 dan No. 3 **ditiadakan**
 - Pertanyaan No. 4 diganti No. 2 “Apakah Sdr. telah menunjuk Penasehat Hukum yang, akan mendampingi Sdr. Dalam pemeriksaan ini.
2. BA-2 : - Kata-kata **“Jaksa Penyidik”** harus diubah menjadi **“Jaksa Penyidik / Jaksa”**. Hal ini karena dalam Berita Acara terdapat ketentuan Pasal 27 ayat (1) d UU No. 5 Tahun 1991 tentang pemeriksaan tambahan yang tahapannya. sudah Penuntutan.
 - Dalam keterangan mengenai identitas ditambahkan **kewarganegaraan** dibawah Kebangsaan.
3. BA-3 : - Dirubah sama dengan BA-2
4. BA-4 : - Kata-kata **“seribu sembilan ratus”** dirubah menjadi **“dua ribu”**
 - Dalam keterangan mengenai identitas ditambahkan keterangan mengenai **Kebangsaan/Kewarganegaraan** dari **Pendidikan**
5. BA-5 : - Kata-kata **“seribu sembilan ratus”** dirubah menjadi **“dua ribu”**
6. BA-6 : - Tetap
7. BA-7 : - Antara kata **“berdaurkan”**dengan kata **“Perintah”** agar ditambahkan kata “surat”
 - Kata Saya pada alinea 2 diganti **“Pemeriksa”**
8. BA-8 : - Tetap
9. BA-9 : - Kata-kata **“jam”** pada baris kedua dihilangkan karena pada kalimat dibawahnya sudah menyebutkna **“jam pelaksanaan”**
 - Dalam **“identitas terpidana”** agar ditambahkan keterangan mengenai kewarganegaraan sesudah kalimat Kebangsaan
10. BA-10 : - Angka **“1900”** dihilangkan
 - Dalam identitas terdakwa / tersangka ditambahkan keterangan mengenai kewarganegaraan sesudah kalimat kebangsaan Kata-kata terdakwa ditambah menjadi **“tersangka terdakwa”**
 - kata-kata disangka diubah menjadi disangka/didakwa Kata-kata “Jaksa Penuntut Umum diubah menjadi “Jaksa Penyidik/Penuntut Umum”
11. BA-11 : - Kata-kata **“Jaksa Penuntut Umum”** diubah menjadi **“Jaksa Penyidik / Penuntut Umum**
 - Angka **“1900”** dihilangkan

- 12. BA-12 : - Kata **“terdakwa”** dalam kalimat penutup diubah menjadi **“tersangka / terdakwa”**
- Kata **“terdakwa”** dalam kalimat penutup dan tempat tanda tangan diubah menjadi **“tersangka / terdakwa”**
- 13. BA-13 : - Kata **“Jaksa Penuntut Umum”** diubah menjadi **“Jaksa Penidik / Penuntut Umum”**
- Kata **“Jaksa Penuntut Umum”** diubah menjadi **“Jaksa Penidik / Penuntut Umum”**
- Pada keterangan Mengenai **“identitas”** ditambahkan keterangan Mengenai kewarganegaraan dibawah kebangsaan
- Dibawah keterangan Mengenai identitas ditambahkan keterangan Mengenai **“ditahan sejak”**
- Kata **“terdakwa”** dalam kalimat penutup, dan tempat tanda tangan diubah menjadi **“tersangka / terdakwa”**
- 14. BA-14 : - Kata **“Jaksa Penuntut Umum”** diubah menjadi **“jaksa Penidik / Penuntut Umum”**
- Kata-kata **“terdakwa”** diubah menjadi **“tersangka / terdakwa”**
- Kata disangka diubah menjadi **“disangka / didakwa”**
- 15. BA-15 : - Tetap
- 16. BA-16 : - Kata **“untuk melengkapi berkas”** dicoret diganti menjadi kata **“dalam”**
- 17. BA-17 : - Tetap
- 18. BA-19 : - Tetap
- 19. BA-19 : - Setelah kata **“Surat Perintah”** tanggal Nomor ditambah jo. Putusan PN/PT/MA No Tanggal
- 20. BA-20 : - Kata-kata **“penuntutan”** ditambah **“dan / Penidikan”**
- 21. BA-21 : - Tetap
- 22. BA-22 : - Tetap
- 23. BA-23 : - Tetap

- Berhubung Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sekarang sesuai dengan yang diatur dalam KEPJA Nomor : KEP-1 15/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 titik beratnya pada tahapan Penanganan perkara, Maka penyusunan urutan-urutan formulir Berita Acara, juga diusahakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

1. BA-1 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
2. BA-2 : Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi (Biasa)
3. BA-3 : Berita Acara Pemeriksaan Sumpah Saksi Ahli
4. BA-4 : Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (Tahap II)
5. BA-5 : Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan Barang Bukti
6. BA-6 : Berita Acara Penitipan Barang Bukti
7. BA-7 : Berita Acara Perintah Penahanan / Penahanan Lanjutan
8. BA-9 : Berita Acara Pelaksanaan Pengalihan Jenis Penahanan
9. BA-9 : Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penangguhan Penahanan
10. BA-10 : Berita Acara Pelaksanaan Perintah Pengeluaran dari Tahanan
11. BA-11 : Berita Acara Pelaksanaan Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan
12. BA-12 : Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (UU No. 5 Tahun 1991)
13. BA-13 : Berita Acara Pengeledahan / Penyitaan
14. BA-14 : Berita Acara Pendapat (Resume)
15. BA-15 : Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim
16. BA-16 : Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Pasal 203 ayat (3) b KUHAP)
17. BA-17 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
18. BA-18 : Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Hakim
19. BA-19 : dan seterusnya sama.